



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA PTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan hakim majelis perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, lahir di Ketapang, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DION GIBRAN W, S.H. & MULYADI, S.H.**, Para Advokat dari Kantor Advokat DION GIBRAN – Mulyadi & REKAN, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 65 Ketapang-Kalbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2024 dan terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan Register Nomor 144/S.Kuasa/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Ketapang, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 204/Pdt.G/2024/PA. Ktp tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah, amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding tanggal 6 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 6 Mei 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Mei 2024, sesuai dengan tanda terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ketapang tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ketapang dalam perkara perdata Nomor : 204/Pdt.G/2024/PA Ktp 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pemanding) ;
3. Menetapkan hak asuh atau pemeliharaan anak antara lain :
 - 1) **ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING**, Laki-laki, lahir di Ketapang (berumur \pm 20 tahun);
 - 2) **ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING**, Perempuan, lahir di Ketapang (berumur \pm 17 tahun);
 - 3) **ANAK III PEMBANDING DAN TERBANDING**, Perempuan, lahir di Ketapang (berumur \pm 15 tahun);
 - 4) **ANAK IV PEMBANDING DAN TERBANDING**, Laki-laki, lahir di Ketapang (berumur \pm 13 tahun);

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) **ANAK V PEMBANDING DAN TERBANDING**, Perempuan, lahir di Ketapang (berumur \pm 10 tahun);
- 6) **ANAK VI PEMBANDING DAN TERBANDING**, Perempuan, lahir di Ketapang (berumur \pm 8 tahun);
berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum dan/atau memerintahkan Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika paling lambat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Ketapang;
5. Menghukum dan/atau memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga bulan) atau secara keseluruhannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tunai dan seketika paling lambat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Ketapang;
6. Menghukum dan/atau memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah 6 (enam) orang anak sebagaimana Petitum 2 diatas kepada Penggugat untuk setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) terhitung sejak putusan dalam perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan tambahan kenaikan setiap tahun dari angka tersebut sebesar 20% (dua puluh persen) hingga anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak tersebut;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

ATAU

- Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut Hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya Terbanding tidak menyampaikan Kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Ketapang pada tanggal 4 Juni 2024;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 30 Mei 2024;

Bahwa Pembading tidak melakukan inzage sebagaimana surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Ketapang pada tanggal 4 Juni 2024 ;

Bahwa Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Ketapang pada tanggal 4 Juni 2024;

Bahwa permohonan Banding telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 5 Juni 2024 secara E-court dengan Nomor 17/Pdt.G/PTA. Ptk tanggal 5 Juni 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang sesuai dengan surat Nomor 1198/PAN.01.PTA.W14A/HK2,6/V/2024 tanggal 5 Juni 2024 Yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding memiliki legal standing untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa upaya perdamaian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat pertama telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak selanjutnya disebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding pada tanggal 6 Mei 2024 dan isi Putusan Pengadilan Agama Ketapang telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 22 April 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, dengan demikian permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaedah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara A quo secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 204/Pdt.G/2024/PA Ktp 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah, berita acara sidang, memori banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang yang selanjutnya disebut sebagai majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara a quo selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding mengadili materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Ketapang yang menyatakan gugatan cerai tidak dapat diterima NO (*niet onvankelijke verklaard*) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Penggugat sekarang Pembanding dalam gugatannya mengemukakan isteri dari Tergugat dan dari pernikahan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, semuanya tinggal bersama dengan Penggugat;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Juli 2023 karena Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri dan Tergugat telah berselingkuh dengan kakak kandung Penggugat, kemudian pada bulan Februari 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga menuntut agar 6 (enam) orang anak hasil pernikahan dengan Tergugat di bawah hadhanah Penggugat, dan nafkah semua anak dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% setiap tahun;
- Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar hak-hak pasca perceraian yaitu Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 sebagai akta otentik juga didukung dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti bahwa hubungan Penggugat sekarang Pembanding dengan Tergugat sekarang Terbanding adalah sebagai suami-isteri sah;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-9 sebagai akta otentik juga didukung dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti bahwa 6 (enam) orang anak adalah anak kandung dari Penggugat

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang Pembanding dengan Tergugat sekarang Terbanding dan tinggal bersama dengan Penggugat sekarang Pembanding;

- Bahwa ketidakharmonisan Pembanding dengan Terbanding dikarenakan perselingkuhan Terbanding dengan kakak kandung Penggugat, akibatnya Pembanding dengan Terbanding pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama tanggal 12 Maret 2024 yaitu selama 3 bulan;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai Terbanding tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum antara Penggugat sekarang Pembanding dan Tergugat sekarang Terbanding telah pisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan lamanya dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat sekarang Pembanding belum dapat dikategorikan sebagai pecahnya ikatan perkawinan tanpa disertai telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan dan dalam hal ini Penggugat belum cukup mempertimbangkan baik dan buruk akibat perceraian, juga memberikan peluang bagi Penggugat sekarang Pembanding dan Tergugat sekarang Terbanding untuk mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya akibat buruk dari perceraian keduanya, sebab perceraian yang terjadi bukan saja berdampak kepada suami-isteri tersebut, akan tetapi sangat mempengaruhi perkembangan jiwa dan fisik serta masa depan anak-anak, padahal perkawinan / pernikahan itu merupakan suatu ikatan lahir batin yang kuat (*miltsaaqon gholiidhon*) antara suami-isteri yang seharusnya tidak mudah dipisahkan, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan firman Allah Surat A-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan isteri-isterimu dari jenismu sendiri agar kamu dapat hidup tentram, bahagia dan menciptakan diantaramu rasa cinta kasih sayang”



Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agama Tahun 2023 "*Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*".

Menimbang bahwa, sebagaimana telah diuraikan diatas antara Penggugat sekarang Pembanding dan Tergugat sekarang Terbanding telah hidup berpisah selama 3 (tiga) bulan walaupun antara Penggugat sekarang Pembanding dan Tergugat sekarang Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum dapat dikategorikan sebagai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), dan harus *diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan*, dengan demikian permohonan Banding yang diajukan Penggugat sekarang Pembanding dianggap belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agama Tahun 2023 dan permohonan banding a quo harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding ditolak, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Ketapang Nomor 204/Pdt.G/2024/PA Ktp 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah, harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding mengajukan gugatan kumulasi antara hak asuh anak dan nafkah anak, menurut Majelis Tingkat Banding gugatan kumulasi tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan norma hukum yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Sub huruf B. Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama, angka 8 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Sub II Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa karena pokok perkara dinyatakan ditolak, maka gugatan tentang iddah, mut'ah, hadhanah, nafkah hadhanah merupakan gugatan tambahan *assesoir* sebagai akibat dari perkara perceraian dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan dalam memori banding, maka tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding dalam memori bandingnya pada dasarnya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan pada pengadilan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Ketapang Nomor 204/Pdt.G/2024/PA Ktp 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah, harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan perturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian di putuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Imaluddin, S.H., M.H dan Drs. H. Mahdi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu Muhammad Syafei, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs H. Imaluddin, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Syafei, S.Ag.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya

1. Biaya proses	Rp. 130.000,00,-
2. Biaya Materai	Rp. 10.000,00,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00,-

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ptk